



Tata Cara Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

“Sosialisasi
Tata Cara Penyusunan RUKD dan RUPTL
serta Pelaporan RUPTL”

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Jakarta, November 2021





KOMITMEN INDONESIA



Presiden Joko Widodo

pada UN Climate Change Conference, COP21, Paris 2015

TARGET PARIS AGREEMENT

Menjaga kenaikan temperatur global tidak melebihi 2°C, dan mengupayakan menjadi 1,5°C

KOMITMEN NASIONAL

Amanat UU No 16/2016

Tentang Pengesahan *Paris Agreement to The UNFCCC*.

Penurunan emisi GRK sebesar 29% tanpa syarat di bawah *business-as-usual* (BAU) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030.

KOMITMEN SEKTOR ENERGI

Menurunkan emisi GRK sebesar 314 – 446 Juta Ton CO₂ pada tahun 2030, melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.

PENGELOLAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

PENGUASAAN



NEGARA

PEMERINTAH
PEMERINTAH DAERAH

- Regulasi, kebijakan, dan standar
- RUKN, RUKD, Wilayah Usaha, RUPTL, IUPTLU, IUPTLS, dan Tarif.
- Menyediakan dana untuk:
 - Kelompok masyarakat tidak mampu;
 - Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - Pembangunan listrik perdesaan.

PENGUSAHAAN

PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK (IUPTLU)



BUMN*



BUMD**



SWASTA**



KOPERASI**



**SWADAYA
MASYARAKAT****

* : Prioritas Pertama

** : Diberikan kesempatan sebagai penyelenggara UPTL terintegrasi untuk wilayah belum berlistrik

PASAL 11 UU 30/2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

- 1 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- 2 Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.


PASAL 3 PERPRES 4/2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

- 1 Pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrkan (PIK).
- 2 Pembinaan teknis penyelenggaraan PIK oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM.

Sumber:
UU 30/2009 tentang Ketenagalistrkan jo UU 11/2020 tentang Cipta Kerja,
PP 14/2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik jo PP 25/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM
Perpres 4/2016 tentang Percepatan PIK

gatrik.esdm.go.id |

REGULASI PERENCANAAN KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI



Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus sesuai dengan **RUKN** dan **RUPTL**.

RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha.

- RUPTL disusun berdasarkan RUKN;
- RUPTL harus mengakomodasi rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang terdapat dalam RUKN;
- Target bauran energi dalam RUPTL harus sesuai dengan target bauran energi nasional dalam RUKN. Pencapaian target bauran energi dapat dilakukan dengan:
 - Memaksimalkan potensi energi baru dan terbarukan di wilayahnya;
 - Kerja sama antarpemegang Wilayah Usaha; atau
 - Pembelian sertifikat energi baru dan terbarukan;
- RUPTL untuk usaha Penyediaan tenaga listrik terintegrasi disusun untuk jangka waktu 10 tahun dan untuk usaha distribusi tenaga listrik dan/atau usaha penjualan tenaga listrik disusun untuk jangka waktu 5 tahun;
- Perubahan RUPTL dapat dilakukan berdasarkan:
 - Hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh pemegang wilus; atau
 - Perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- Setiap perubahan RUPTL harus mendapatkan pengesahan dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemda terkait usaha penyediaan tenaga listrik, Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya dapat memasukkan kebijakan tersebut ke dalam RUPTL.


RUPTL merupakan barometer investasi dan cerminan kebijakan Pemerintah dalam sektor ketenagalistrikan

PEMEGANG WILAYAH USAHA PEYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Sampai dengan Oktober 2021 terdapat 55 pemegang wilayah usaha di Indonesia

50
Terintegrasi

5
Distribusi dan Penjualan



- | | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 1. PT PLN (Persero) (64 GW) ~ 88% | 12. PT Soma Daya Utama | 23. PT Bekasi Power (134 MW) | 34. PT Krakatau Daya Listrik (520 MW) | 45. PT Sinang Puri Energi (0,3 MW) |
| 2. PT Perkebunan Nusantara III (9,4 MW) | 13. PT Karimun Power Plant | 24. PT Cikarang Listrindo (1.144 MW) | 35. PT Mikro Kisi Sumba (0,49 MW) | 46. PT Teluk Sumbang Energi (0,44 MW) |
| 3. PT Nadika Listrik Mandiri | 14. PT Bintang Resort Cakrawala (24,4 MW) | 25. PT United Power | 36. PT Energi Prima Nusantara | 47. PT Long Beliu Tau Energi (0,5 MW) |
| 4. PT Dwi Maharani | 15. PT Bintang Inti Industrial Estate (10,3 MW) | 26. PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (22,95 MW) | 37. PT Surya Borneo Industri (15 MW) | 48. PT Sumber Alam Sekurau (7,5 MW) |
| 5. PT Mabar Elektrindo | 16. PT Bintang Alumina Indonesia | 27. PT Lamong Energi Indonesia (6,7 MW) | 38. PT Wijaya Triutama Plywood Industri | 49. PT Kayan Hydro energi |
| 6. PD Tuah Sakata (0,21 MW) | 17. PT Energi Pelabuhan Indonesia | 28. PT Pupuk Indonesia Energi | 39. PT Makmur Wisesa Sejahtera (60 MW) | 50. PT Indonesia Morowali Industrial Park (2.478 MW) |
| 7. PT Riau Perkasa Energi | 18. PT Tatajabar Sejahtera | 29. PT Dian Swastika Sentosa - Serang Mill (192 MW) | 40. PT Kariangau Power (30 MW) | 51. PT Sultra Energi Indonesia |
| 8. PT PLN Batam (213,8 MW) | 19. PT Dian Swastika Sentosa - Karawang 1 Mill (43,1 MW) | 30. PT Dian Swastika Sentosa - Tangerang Mill (18,4 MW) | 41. PT Bakrie Power | 52. PT Karampuang Multi Daya (0,6 MW) |
| 9. PT Batamindo Investment Cakrawala | 20. PT Dian Swastika Sentosa - Karawang 2 Mill (95,2 MW) | 31. PT Sumber Tenaga Lestari | 42. PT Kaltim Daya Mandiri (34 MW) | 53. PT Weda Bay Energi (1.000 MW) |
| 10. PT Tunas Energi (14,6 MW) | 21. PT Tegar Primajaya | 32. PT Merak Energi Indonesia (120 MW) | 43. PT Kalimantan Powerindo (15 MW) | 54. PT Biogreen Power Jayapura |
| 11. PT Panbil Utilitas Sentosa (39,88 MW) | 22. PT Cibinong Center Industrial Estate | 33. PT Krakatau Posco | 44. PT Indo Pusaka Berau (21 MW) | 55. PT Puncak Jaya Power |

5

TAHUN

DISTRIBUSI

- A. Pendahuluan
- B. Strategi Pengembangan Sistem Distribusi Tenaga Listrik
- C. Kondisi Usaha Distribusi Tenaga Listrik
- D. Rencana Usaha Distribusi Tenaga Listrik
- E. Kebutuhan Investasi dan Indikasi Pendanaan
- F. Analisis Risiko

5

TAHUN

PENJUALAN

- A. Pendahuluan
- B. Strategi Penjualan Tenaga Listrik
- C. Kondisi Usaha Penjualan Tenaga Listrik
- D. Rencana Usaha Penjualan Tenaga Listrik
- E. Kebutuhan Investasi dan Indikasi Pendanaan
- F. Analisis Risiko

5

TAHUN

DISTRIBUSI DAN PENJUALAN

- A. Pendahuluan;
- B. Strategi Pengembangan Sistem Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik;
- C. Kondisi Usaha Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik;
- D. Rencana Usaha Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik;
- E. Kebutuhan Investasi dan Indikasi Pendanaan; dan
- F. Analisis Risiko.

10

TAHUN

TERINTEGRASI

- A. Pendahuluan;
- B. Strategi Pengembangan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik dan Penjualan Tenaga Listrik;
- C. Ketersediaan Sumber Energi dan Strategi Pemanfaatannya;
- D. Kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- E. Rencana Penyediaan Tenaga Listrik;
- F. Kebutuhan Investasi dan Indikasi Pendanaan; dan
- G. Analisis Risiko.

**PENGESAHAN RUPTL
OLEH GUBERNUR***

**PENGESAHAN RUPTL
OLEH MENTERI**


Catatan:

Pengesahan usulan RUPTL oleh Pemegang Wilus SPKLU dilakukan oleh Dirjen atas nama Menteri.

*) Sepanjang tidak lintas provinsi. Jika lintas provinsi pengesahan oleh Menteri

TATA CARA PENGESAHAN RUPTL UNTUK PERTAMA KALI

Pemegang Wilus mengajukan permohonan pengesahan usulan RUPTL dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Keterangan:
1. PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Permen ESDM 5/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM
3. Permen ESDM 11/2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan

TATA CARA PENGESAHAN PERUBAHAN RUPTL

BERDASARKAN **HASIL EVALUASI** RUPTL SECARA BERKALA OLEH PEMEGANG WILAYAH USAHA

Pemegang Wilus melakukan evaluasi RUPTL secara berkala setiap 1 tahun yang mencakup evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik.³



Keterangan:
1. PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Permen ESDM 5/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM
3. Permen ESDM 11/2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan

TATA CARA PENGESAHAN PERUBAHAN RUPTL

BERDASARKAN PERINTAH MENTERI ATAU GUBERNUR SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA

Perubahan RUPTL dapat dilakukan berdasarkan perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya



Keterangan:
1. PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Permen ESDM 5/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM
3. Permen ESDM 11/2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan

PERUBAHAN RUPTL

Dalam hal dilakukan perubahan RUPTL, hasil dan alasan perubahan dicantumkan dalam dokumen usulan perubahan RUPTL.

Perubahan RUPTL disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan **asumsi dan/atau target**:

1 Pertumbuhan Penduduk

2 Pertumbuhan Ekonomi

3 Inflasi

4 Jumlah Pelanggan

5 asumsi dan/atau target lainnya sesuai dengan kebutuhan

Selain menggunakan asumsi dan/atau target perubahan RUPTL didasarkan pada **data historis**.

Hasil analisis kebutuhan tenaga listrik menjadi dasar perencanaan pasokan tenaga listrik yang dilakukan:

1. Berdasarkan optimasi sistem tenaga listrik dengan menggunakan perangkat lunak yang khusus digunakan dalam perencanaan sistem tenaga listrik; dan
2. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah.

DATA HISTORIS



usaha distribusi tenaga listrik
dan/atau usaha penjualan tenaga listrik



usaha penyediaan tenaga listrik
terintegrasi.

Dalam hal pemegang Wilayah Usaha belum memiliki data historis, perubahan RUPTL dapat disusun berdasarkan:

- ⇒ Data historis yang dimiliki sejak pemegang wilayah usaha melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; atau
- ⇒ Analisis kebutuhan tenaga listrik sesuai dengan asumsi dan/atau target jumlah pelanggan dan jenis pelanggan.

DISTRIBUSI

1. Realisasi Fisik Sistem Distribusi
2. Realisasi Operasi Sistem Distribusi
3. Realisasi Keandalan Sistem Distribusi
4. Rekapitulasi Rencana Pembangunan Sistem Distribusi
5. Rincian Rencana Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah
6. Rincian Rencana Pembangunan Jaringan Tegangan Rendah
7. Rincian Rencana Pembangunan Gardu Distribusi
8. Rincian Rencana Operasi Sistem Distribusi
9. Rekapitulasi Kebutuhan Investasi (Disbursement) Pembangunan Sistem Distribusi (dalam Rp/USD)

PENJUALAN

1. Realisasi Penjualan Tenaga Listrik (dalam TWh/GWh/MWh)
2. Realisasi Jumlah Pelanggan
3. Realisasi Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik (dalam Rp)
4. Data Untuk Pemodelan Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik
5. Asumsi dan/atau Target
6. Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik (dalam TWh/GWh/MWh)
7. Rencana Pembelian Tenaga Listrik (dalam MW dan TWh/GWh/MWh)
8. Proyeksi Jumlah Pelanggan
9. Rekapitulasi Kebutuhan Investasi (Disbursement) Pengadaan Perlengkapan Usaha Penjualan (dalam Rp/USD)

Catatan:

Untuk usaha distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik mengacu pada kedua tabel tersebut

TERINTEGRASI

1. Realisasi Penjualan Tenaga Listrik (dalam TWh/GWh/MWh)
2. Realisasi Jumlah Pelanggan
3. Realisasi Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik (dalam Rp)
4. Rekapitulasi Realisasi Kapasitas Terpasang Pembangkit (dalam MW)
5. Rekapitulasi Realisasi DMN Pembangkit (dalam MW)
6. Rekapitulasi Realisasi DMP Tertinggi Pembangkit (dalam MW)
7. Rekapitulasi Realisasi Jumlah Unit Pembangkit (dalam Unit);
8. Pembangkit Tenaga Listrik Existing
9. Rekapitulasi Realisasi Produksi dan/atau Pembelian Tenaga Listrik (dalam TWh/GWh/MWh)
10. Realisasi Bauran Energi Pembangkitan Tenaga Listrik (dalam %)
11. Rekapitulasi Realisasi Konsumsi Sumber Energi Primer
12. Realisasi Panjang Jaringan Transmisi (dalam kms)
13. Realisasi Susut Transmisi
14. Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (dalam MVA)
15. Realisasi Jumlah Trafo Gardu Induk (dalam unit)
16. Realisasi Pemakaian Sendiri Gardu Induk
17. Realisasi Beban Puncak Sistem Tenaga Listrik (MW)
18. Realisasi Fisik Sistem Distribusi
19. Realisasi Operasi Sistem Distribusi
20. Realisasi Keandalan Sistem Distribusi
21. Rekapitulasi Perubahan RUPTL
22. Rekapitulasi Perubahan Tambahan Infrastruktur Tenaga Listrik (dalam MW/kms/MVA)
23. Rincian Perubahan Tambahan Infrastruktur Tenaga Listrik (dalam MW/kms/MVA)

TERINTEGRASI

24. Data Untuk Pemodelan Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik
25. Asumsi dan/atau Target
26. Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik (dalam TWh/GWh/MWh)
27. Proyeksi Jumlah Pelanggan
28. Neraca Daya
29. Rekapitulasi Rencana Penambahan Pembangkit
30. Rincian Rencana Pembangunan Pembangkit;
31. Komposisi Produksi Tenaga Listrik (dalam GWh)
32. Rencana Bauran Energi Pembangkitan Tenaga Listrik (dalam %)
33. Proyeksi Kebutuhan Bahan Bakar Pembangkit
34. Prakiraan Kebutuhan Gas (BBTUD)
35. Proyeksi Emisi GRK (Juta tCO₂)
36. Rekapitulasi Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi (dalam kms)
37. Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi
38. Rencana Susut Transmisi
39. Rekapitulasi Rencana Pembangunan Gardu Induk (MVA)
40. Rencana Pembangunan Gardu Induk
41. Rencana Pembangunan Sistem Distribusi
42. Rincian Rencana Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah
43. Rincian Rencana Pembangunan Jaringan Tegangan Rendah
44. Rincian Rencana Pembangunan Gardu Distribusi
45. Rincian Rencana Operasi Sistem Distribusi
46. Rekapitulasi Kebutuhan Investasi (Disbursement) Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik (dalam Rp/USD)

SPKLU

1. Realisasi Penjualan Tenaga Listrik (dalam TWh/GWh/MWh)
2. Realisasi Jumlah Pelanggan
3. Realisasi Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik (dalam Rp)
4. Realisasi Kapasitas SPKLU (dalam kW)
5. Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik (dalam TWh/GWh/MWh)
6. Rencana Pembelian Tenaga Listrik (dalam MW dan TWh/GWh/MWh)
7. Proyeksi Jumlah Pelanggan
8. Proyeksi Penambahan Kapasitas SPKLU (dalam kW)
9. Rencana Pembangunan Pembangkit (dalam MW)
10. Komposisi Produksi Tenaga Listrik (dalam GWh)
11. Rencana Pembangunan Sistem Distribusi
12. Rincian Rencana Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah
13. Rincian Rencana Pembangunan Jaringan Tegangan Rendah
14. Rincian Rencana Pembangunan Gardu Distribusi
15. Rincian Rencana Operasi Sistem Distribusi
16. Rekapitulasi Kebutuhan Investasi (Disbursement) Pengadaan Perlengkapan Usaha Penjualan (dalam Rp/USD)

FORMAT SURAT PERMOHONAN

PENGESAHAN USULAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (kota),(tanggal)(bulan)(tahun)

Lampiran :

Hal : Permohonan Pengesahan RUPTL PT ...

Tahun ... s.d. Tahun ...

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

u.p. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

/Gubernur ... *)

di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan RUPTL PT ... Tahun ... s.d. Tahun ... (dokumen RUPTL terlampir) untuk usaha distribusi tenaga listrik/usaha penjualan tenaga listrik/Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi^{*)} dengan penetapan Wilayah Usaha Nomor ... tanggal ..., dengan pokok-pokok: ^{**)}

1. Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Kebutuhan :...%
2. Total Rencana Pembangunan Pembangkit :... MW
3. Target Bauran Energi Pembangkitan Akhir :Batubara... %, EBT...%,

3. Target Bauran Energi Pembangkitan Akhir :Batubara... %, EBT...%,
Tahun Periode RUPTL Gas Bumi...%, BBM...%
4. Total Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi :... kms
5. Total Rencana Pembangunan Gardu Induk :... MVA
6. Total Rencana Pembangunan Jaringan Distribusi :... kms
7. Total Rencana Pembangunan Gardu Distribusi :... MVA
8. Total Kebutuhan Investasi :... juta USD

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu*) Menteri/Gubernur*), kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
(Direktur Utama)

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

Tembusan:

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ^{***)}
- Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ^{****)}

*) hapus yang tidak sesuai

**) disesuaikan dengan jenis usaha

***) untuk permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral u.p. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN USULAN RUPTL (SPKLU)

FORMAT SURAT PERMOHONAN
PENGESAHAN USULAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : (kota),(tanggal)(bulan)(tahun)

Lampiran :

Hal : Permohonan Pengesahan RUPTL PT ...
Tahun ... s.d. Tahun ...

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
u.p. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan RUPTL PT ... Tahun ... s.d. Tahun ... (dokumen RUPTL terlampir) untuk Usaha Usaha Penjualan Tenaga Listrik dengan penetapan Wilayah Usaha Nomor ... tanggal ... , dengan pokok-pokok sebagai berikut: *)

1. Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Kebutuhan :...%
2. Total Rencana Penambahan SPKLU :... Unit
3. Tipe SPKLU **) :...
4. Total Rencana Kapasitas SPKLU :... kW
5. Total Rencana Lokasi SPKLU :... Lokasi
6. Total Cakupan Provinsi :... Provinsi
7. Total Rencana Pembangunan Pembangkit :... MW

8. Target Bauran Energi Pembangkitan Akhir :Batubara... %, EBT...%,
Tahun Periode RUPTL Gas Bumi...%, BBM...%

9. Total Rencana Pembangunan Jaringan Distribusi :... kms

10. Total Rencana Pembangunan Gardu Distribusi :... MVA

11. Total Kebutuhan Investasi :... juta USD

(Apabila tidak ada, tidak perlu dicantumkan / menyesuaikan kegiatan usahanya)

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak Menteri kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
(Direktur Utama)

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

Tembusan:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

*) hapus yang tidak sesuai

**) Tipe SPKLU sesuai Permen ESDM No. 13 Tahun 2020



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
(GATRIK)

Terima kasih

www.gatrik.esdm.go.id

Ikuti kami di akun media sosial:

 Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

 @infogatrik

 @infogatrik

 Info gatrik

 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta. 12950